



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah memberikan wewenang kepada Daerah untuk menata aparaturnya secara menyeluruh termasuk menata Perangkat Desanya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi sangat diperlukan Perangkat Desa yang handal dan mampu menerapkan dan melayani masyarakat Desa;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu untuk diatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
2. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
7. Dusun atau dengan sebutan nama lain adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa lainnya adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan panitia, diangkat oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan/ Dusun.

BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, antara lain :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

- (2) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri;
- (3) Penduduk Desa dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Lainnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
 - d. Usia paling rendah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - e. Sehat jasmani dan rokhani;
 - f. Tidak mengganggu jiwa atau ingatannya;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman sedikit-dikitnya 5 (lima) tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terputus;
 - k. Memenuhi persyaratan lain sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa;
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. Pangkatnya tidak melebihi Pangkat Sekretaris Desa; dan
 - b. Memiliki Surat Ijin dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (5) Kepala Daerah wajib membebaskan Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Perangkat Desa dari jabatan organiknya;
- (6) Kepala Daerah wajib memberikan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa.

BAB III

PANITIA PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berwenang membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa Lainnya;
- (2) Panitia sebagaimana diatur di dalam ayat (1) keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dan para Ketua RT/RW dalam jumlah ganjil;
- (3) Susunan keanggotaan dari panitia sebagaimana diatur dalam ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Beberapa anggota jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Desa memimpin musyawarah untuk menentukan susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
- (5) Apabila musyawarah gagal, Kepala Desa memimpin pemilihan guna menentukan susunan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam ayat (3).

Pasal 5

Panitia pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan lowongan Perangkat Desa lainnya dengan menyebutkan Unsur-unsur jabatan Perangkat Desa lainnya yang lowong, selama 30 hari sebelum dilaksanakan seleksi akademis;
- b. Bersamaan dengan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia pencalonan menerima pendaftaran dan atau penjurangan bakal calon Perangkat Desa lainnya;
- c. Melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon serta menetapkan hasil seleksi administrasi bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara;
- d. Melakukan ujian akademis terhadap bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3);
- e. Menetapkan hasil ujian akademis sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam Berita Acara;
- f. Didalam melaksanakan ujian akademis Panitia Pencalonan dapat meminta bantuan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya beserta Berita Acara hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pangkatan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati;
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Tes Ujian Akademis;
- (3) Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat melalui mekanisme pengangkatan, setelah dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa dari unsur Wilayah Desa atau Dusun dapat ditetapkan melalui mekanisme pemilihan sesuai pedoman yang ditetapkan Bupati dan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.;
- (2) Pelantikan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa;
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa;

- (4) Pelantikan dilaksanakan di Balai Desa setempat;
- (5) Tata Cara Pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir ketika usia perangkat desa yang bersangkutan telah mencapai 60 (enam puluh) tahun

BAB V
LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Membuat Keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi diri, Anggota Keluarga, kroni, golongan tertentu, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui tegoran dan atau peringatan;
- (3) Tegoran dan atau peringatan diberikan oleh Kepala Desa;
- (4) Tata Cara Tegoran atau Peringatan diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Sekretaris Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberhentikan karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa;
 - f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan

Pasal 17

Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15, Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Apabila Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2), diangkat Pejabat Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) segera diselenggarakan pengangkatan Perangkat Desa lainnya paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Pejabat Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan dengan pemberitahuan melalui Kepala Desa atas permintaan penyidik;
- (2) Setelah menerima pemberitahuan tentang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan diberitahu secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII

PENGANGKATAN PEJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salah seorang dari Perangkat Desa yang lain;
- (3) Masa Jabatan Pejabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 21

Hak, Wewenang dan kewajiban Pejabat Perangkat Desa adalah sama dengan Hak, Wewenang dan Kewajiban Perangkat Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa lainnya yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya atau telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan pedoman pelaksanaannya.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI PASURUAN,

ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2006 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan Pasal 202 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu bahwa Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa seperti Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dari Unsur Lapangan seperti Kepala Urusan dari Unsur Kewilayahan seperti Kepala Dusun. Dalam penjelasan ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2	: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) & (2)	: Cukup jelas
ayat (3) huruf a dan b	: Cukup jelas
huruf c	: Yang dimaksud dengan berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat adalah tamat dan lulus Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Tehnik, Kejar paket B, Ujian Persamaan Sekolah Menengah Pertama.
huruf d	: Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada hari terakhir pendaftaran
huruf e s/d k	: Cukup jelas.
ayat (4) s/d (6)	: Cukup jelas
Pasal 4 s/d 25	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 190